



## PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Aidil Akbar Bin Saharuddin**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) , usia 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Lingkungan Lemo-lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;  
melawan

**Andriani Binti Haeruddin**, usia 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Lingkungan Lemo-lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh Mahmuddin, S.H, Advokat, yang beralamat di Jalan Lotong-Lotong Tanah Beru, Kelurahan Sapolohe, kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email [mahmuddinmacmud@gmail.com](mailto:mahmuddinmacmud@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 380/SK/X/2024/PA.Blk tanggal 09 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 11 Oktober 2024, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, bertempat di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama HAERUDDIN;

Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan Pemohon II adalah ANDI MAKKARAJA (selaku Imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ABU NAIM dan MURSIDIN;

Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Emas 2 gram;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari karena Pemohon I & Pemohon II pada saat itu masih dibawah umur;

Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I baru berumur 18 Tahun (Dibawah umur);

Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon II baru berumur 17 Tahun (Dibawah umur);

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan, tidak ada hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nabil bin Aidil Akbar, Tanggal Lahir 17 Pebruari 2023 (umur 1,8 tahun);

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

#### **PRIMER**

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (AIDIL AKBAR Bin SAHARUDDIN) dan Pemohon II (ANDRIANI Binti HAERUDDIN) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7302031511050001 tanggal 30 Mei 2024 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7302034910050001 tanggal 15 November 2022 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302031603080201 tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302033004070137 tanggal 16 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

## 2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **A. Muh. Amiruddin B bin Badorah Ponong**, usia 67 tahun, mengaku sebagai paman para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 April 2022 di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haeruddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Andi Makkaraja;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abu Naim dan Mursidin;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Emas 2 gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan Nabil bin Aidil Akbar;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak cukup umur;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **Bahman bin Garoho**, usia 57 tahun, mengaku sebagai paman Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 April 2022 di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haeruddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Andi Makkaraja;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abu Naim dan Mursidin;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Emas 2 gram dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga Nabil bin Aidil Akbar, selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak cukup umur;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jls.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 April 2022 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon tidak cukup umur, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Pemohon I dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Pemohon II. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 15 November 2004 dan Pemohon II yang lahir tanggal 09 Oktober 2005, selain itu para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I tercatat sebagai penduduk Lingkungan Lemo-lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba sedangkan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Selain itu para Pemohon berstatus jejaka dan perawan, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 April 2022 di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Haeruddin yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa bernama Andi Makkaraja untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abu Naim dan Mursidin dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Emas 2 gram dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak cukup umur. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 April 2022 di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Haeruddin, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Abu Naim dan Mursidin dengan mahar berupa Emas 2 gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam namun saat melaksanakan perkawinan para Pemohon belum cukup umur dan tidak pernah mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah para Pemohon tidak cukup umur;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam namun para Pemohon belum cukup umur dan tidak pernah mengajukan dispensasi kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu secara normatif, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu syarat subyektif tentang usia calon mempelai, yang oleh undang-undang diancam dengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa suatu perikatan yang mengandung cacat subyektif pada hakikatnya selalu dianggap sah sampai ada pembatalan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang dapat berkedudukan sebagai penyandang hak, dan kedudukan tersebut tidak terhapus akibat faktor subyektif mengenai ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan dengan memberi ruang kepada pihak yang tidak cakap tersebut atau dengan diwakili oleh keluarga atau yang pihak lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang, untuk mengajukan pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut juga tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa alasan dilaksanakannya perkawinan para Pemohon tanpa didahului adanya dispensasi kawin adalah untuk menghindari *mudharat* yang akan timbul jika perkawinan ditunda. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi yang demikian patut dipahami sebagai alasan mendesak sehingga mengharuskan para Pemohon untuk menikah. Selain itu perkawinan para Pemohon sudah berlangsung sejak 07 April 2022 sampai sekarang dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap syarat usia minimal bagi calon mempelai menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan para Pemohon. Selain itu dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2022 di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Aidil Akbar Bin Saharuddin**, dan Pemohon II, **Andriani Binti Haeruddin**, yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2022 di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori  
putusan

esia

oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	0,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 245.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)